



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO**;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/21 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tambak Rejo Indah, Jl. Ikan Mas No.4 Waru – Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang PT. Panji Perkasa Perdana Motor);
- II. Nama lengkap : **CHOIRON Bin MACHMUD**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/19 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandugo Gg. I No.4 RT.01/RW.01, Kel. Penjaringan, Kec. Rungkut – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Marketing PT. Panji Perkasa Perdana Motor);

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak menggunakan hak mereka untuk didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, membaca bukti surat dan mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh**



orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama paraTerdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Edy Mulyadi, SE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Choiron;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Edy Mulyadi, SE;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRON;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ADI tertanggal 04 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. IRSAD tertanggal 15 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI YENIANI tertanggal 15 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. TRI MUJI tertanggal 19 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. SUBUR tertanggal 23 Nopember 2019;



- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. WULANDARI tertanggal 30 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. FANDRI / HERI tertanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IMAM HAFID tertanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ALIYUDDIN tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI CAHYONO tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. DJAFAR tertanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IZZATUL HOFIFAH tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DEWI YULIASIH tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. PARMi tertanggal 06 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. LAMURI tertanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. abdurrohman tertanggal 07 Januari 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban CANDRA HALIM WIJAYA;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan masing-masing menyatakan mengakui kesalahannya dan oleh karenanya Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan



mempunyai keluarga yang harus dinafkahi dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD, pada tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tepatnya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan otomotif (sepeda



motor) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 dengan gaji pokok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan insentifnya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per unitnya sehingga tiap bulan Terdakwa I menerima gaji rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku karyawan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bagian Marketing sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan gaji insentif dan penjualan setiap unitnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebulan Terdakwa II mendapat uang insentif kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I bekerja selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dengan tugas dan tanggung jawab menguasai semuanya termasuk pembelian dan Penjualan Unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan tersebut serta mengontrol terhadap penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA, sedangkan Terdakwa II selaku Marketing PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA dan mencari konsumen serta menawarkan ke pihak Customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan ke Kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak Leasing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;
- Bahwa untuk pembelian sepeda motor di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai/cash dan bisa dilakukan pembayaran secara kredit atau diangsur. Adapun mekanisme pembelian sepeda motor secara tunai yaitu Customer atau pembeli datang langsung ke dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR, kemudian memilih unit yang diinginkan dan setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, selanjutnya Customer atau pembeli disarankan pembayarannya langsung ke kasir, selanjutnya setelah



pembayaran selesai, maka pihak dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR akan melakukan pengiriman unit sepeda motor kepada pihak Customer atau pembeli. Sedangkan apabila Customer atau pembeli yang melakukan pembelian sepeda motor secara tunai tapi didapatkan dan pihak Sales, maka mekanismenya adalah transaksi yang dilakukan diluar dealer dan setelah terjadi kesepakatan pembelian dan pihak Pembeli, maka Pembeli melakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan kepada pihak Sales, selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Kasir dan baru dilakukan proses untuk pengiriman barang/unit;

- Bahwa proses/mekanisme pembelian sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR secara kredit/angsuran adalah sebagai berikut Customer setelah menemui sales, selanjutnya sales akan mengajukan uang muka (DP) berapa, kemudian setelah disepakati untuk angsurannya dan pembayaran angsuran telah disepakati oleh pihak pembeli untuk berapa bulan atau tahun, selanjutnya setelah deal / sepakat antara pihak pembeli dengan perusahaan, Sales baru menghubungi pihak Surveyor dan Leasing untuk melakukan survey terhadap calon pembeli sepeda motor dan jika pihak Surveyor mengatakan sudah lengkap atau disetujui baru pihak dealer akan segera mengirimkan unit atau sepeda motor kepada pihak pembeli, akan tetapi bila tidak disetujui oleh pihak Surveyor maka dealer tidak jadi memproses pihak pembeli dalam pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa sekitar tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah mengambil uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sebesar Rp.317.902.000,-(Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa II selaku Sales di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mencari konsumen atau pembeli yang mau melakukan pembelian sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA



MOTOR secara tunai atau cash dan setelah Terdakwa II mendapatkan konsumen atau pembeli, lalu Konsumen atau pembeli mengarahkan untuk menemui Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan konsumen atau pembeli sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai atau cash, kemudian setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dan konsumen atau pembeli, Terdakwa I memberikan kepada konsumen / pembeli tanda terima untuk pengiriman sepeda motor dan setelah konsumen / pembeli pulang, Terdakwa I merubah pembelian yang awalnya secara tunai atau cash dibuat seolah-olah pembelian dan konsumen atau pembeli pembayarannya secara kredit dan Terdakwa I membuat Surat Permohonan Kredit (SPK), selanjutnya prosesnya berjalan sesuai dengan proses pembelian secara kredit dan proses tersebut tanpa melalui Leasing. Setelah itu Terdakwa I membayarkan uang muka (DP) dan konsumen / pembeli kepada kasir selanjutnya terjadi proses pengiriman sepeda motor dan untuk sisa uang pembelian tersebut dan konsumen atau pembeli oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar tagihan / keperluan pribadi Terdakwa II dan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi Chandra Halim yang merupakan pemilik dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR telah melakukan tagihan ke pihak Leasing SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN melalui telepon, namun dari pihak Leasing SUMMIT OTTO FINANCE mengatakan kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR melalui saksi Chandra Halim bahwa tidak ada order dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan atas kejadian tersebut saksi Chandra Halim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo;

- Bahwa untuk konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut:



No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp..30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Haffah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dan pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa mereka Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD, pada tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tepatnya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bekerja selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dengan tugas dan tanggung jawab menguasai semuanya termasuk pembelian dan Penjualan Unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan tersebut serta mengontrol terhadap penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA, sedangkan Terdakwa II selaku Marketing PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA dan mencari konsumen serta menawarkan ke pihak Customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan ke Kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak Leasing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;
- Bahwa untuk pembelian sepeda motor di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai/cash dan bisa dilakukan pembayaran secara kredit atau diangsur. Adapun mekanisme pembelian sepeda motor secara tunai yaitu Customer atau pembeli datang langsung ke dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR, kemudian memilih unit yang diinginkan dan setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, selanjutnya Customer atau pembeli disarankan pembayarannya langsung di kasir, selanjutnya setelah pembayaran selesai, maka pihak dan PT. PANJI PERKASA PERDANA



MOTOR akan melakukan pengiriman unit sepeda motor kepada pihak Customer atau pembeli. Sedangkan apabila Customer atau pembeli yang melakukan pembelian sepeda motor secara tunai tapi didapatkan dan pihak Sales, maka mekanismenya adalah transaksi yang dilakukan diluar dealer dan setelah terjadi kesepakatan pembelian dan pihak Pembeli, maka Pembeli melakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan kepada pihak Sales, selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Kasir dan baru dilakukan proses untuk pengiriman barang / unit;

- Bahwa proses/mekanisme pembelian sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTO secara kredit / angsuran adalah sebagai berikut Customer setelah menemui sales, selanjutnya sales akan mengajukan uang muka (DP) berapa, kemudian setelah disepakati untuk angsurannya dan pembayaran angsuran telah disepakati oleh pihak pembeli untuk berapa bulan atau tahun, selanjutnya setelah deal / sepakat antara pihak pembeli dengan perusahaan, Sales baru menghubungi pihak Surveyor dan Leasing untuk melakukan survey terhadap calon pembeli sepeda motor dan jika pihak Surveyor mengatakan sudah lengkap atau disetujui baru pihak dealer akan segera mengirimkan unit atau sepeda motor kepada pihak pembeli, akan tetapi bila tidak disetujui oleh pihak Surveyor maka dealer tidak jadi memproses pihak pembeli dalam pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa sekitar tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah mengambil uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sebesar Rp.317.902.000,-(Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa II selaku Sales di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mencari konsumen atau pembeli yang mau melakukan pembelian sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR secara tunai atau cash dan setelah Terdakwa II mendapatkan



konsumen atau pembeli, lalu Konsumen atau pembeli mengarahkan untuk menemui Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan konsumen atau pembeli sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai atau cash, kemudian setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dan konsumen atau pembeli, Terdakwa I memberikan kepada konsumen / pembeli tanda terima untuk pengiriman sepeda motor dan setelah konsumen / pembeli pulang, Terdakwa I merubah pembelian yang awalnya secara tunai atau cash dibuat seolah-olah pembelian dan konsumen atau pembeli pembayarannya secara kredit dan Terdakwa I membuat Surat Permohonan Kredit (SPK), selanjutnya prosesnya berjalan sesuai dengan proses pembelian secara kredit dan proses tersebut tanpa melalui Leasing. Setelah itu Terdakwa I membayarkan uang muka (DP) dan konsumen / pembeli kepada kasir selanjutnya terjadi proses penginaman sepeda motor dan untuk sisa uang pembelian tersebut dan konsumen atau pembeli oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar tagihan / keperluan pribadi Terdakwa II dan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi Chandra Halim yang merupakan pemilik dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR telah melakukan tagihan ke pihak Leasing SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN

- melalui telepon, namun dan pihak Leasing SUMMIT OTTO FINANCE mengatakan kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR melalui saksi Chandra Halim bahwa tidak ada order dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan atas kejadian tersebut saksi Chandra Halim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo;
- Bahwa untuk konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut:



No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp.30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Haffah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohlim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dan pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA HALIM WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO sebagai Kepala Cabang Dealer Motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 48 Surabaya, sedangkan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD adalah sebagai



Sales Dealer Motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi adalah Direktur pada Dealer Motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO sebagai Kepala Cabang Dealer motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor adalah menguasai semuanya termasuk pembelian dan penjualan unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD sebagai Sales Dealer Motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor adalah menawarkan ke pihak customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan kepada kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak lesing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I EDY MULYADI, SE selaku Kepala Cabang PT. Panji Perkasa Perdana Motor dan Terdakwa II CHOIRON selaku Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor diketahui sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 di Kantor PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;
- Bahwa kronologisnya bermula saksi merasakan banyak tagihan dari pihak Lesing yang belum cair, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, saksi mengkonfirmasi langsung ke pihak Lessing PT. SUMMIT OTTO FINANCE kenapa belum cair tagihan tersebut dan pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 pihak Lesing yakni PT. SUMMIT OTTO FINANCE menghubungi saksi jika selama ini PT. Panji Perkasa Perdana Motor belum menerima orderan untuk pembelian secara kredit dan pada saat itu, saksi menanyakan kepada PT. SUMMIT OTTO FINANCE sehubungan dengan proses pengajuan kredit yang sudah dikirim oleh admin dari PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jalan Manyar



Kertoarjo No. 48 Surabaya, namun dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN menyampaikan kepada saksi bahwa berkas tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I EDY MULYADI, SE dikarenakan proses pembelian tersebut dilakukan secara tunai atau cash dan bukan kredit dan atas informasi tersebut, saksi memanggil Terdakwa I EDY MULYADI, SE dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa I mengakui telah mengubah proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli / customer yang awalnya secara tunai dirubah menjadi kredit oleh Terdakwa I. Dan atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepihak kepolisian;

- Bahwa PT. Panji Perkasa Perdana Motor dalam proses pengajuan secara kredit diserahkan kepada pihak Lessing yakni bekerjasama dengan PT. SUMMIT OTTO FINANCE;
- Bahwa mekanisme proses pembelian sepeda motor yang dilakukan secara tunai di Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor adalah customer atau pembeli datang langsung ke Dealer, kemudian memilih unit yang diinginkan dan apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai harga, selanjutnya pembeli / customer disarankan untuk melakukan pembayaran di kasir dan setelah itu untuk proses pengiriman unit ke pembeli. Selain itu transaksi juga bisa dilakukan di luar dealer hingga terjadi deal kesepakatan pembelian dari pihak Pembeli / customer untuk melakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan kepada Sales. Selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Kasir, lalu dilakukan proses untuk pengiriman barang / unit;
- Bahwa untuk mekanisme pembelian secara kredit di Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya adalah customer sudah menemui sales untuk mengajukan uang muka atau DP berapa, lalu setelah disepakati untuk angsurannya dan akan dibayar selama berapa tahun / bulan, selanjutnya setelah deal atau sepakat, barulah Sales menghubungi pihak Surveyor dari Lessing untuk melakukan survey terhadap calon pembeli sepeda motor dan jika pihak



Surveyor mengatakan telah lengkap atau disetujui, maka baru pihak Dealer akan segera mengirimkan unit atau sepeda motor kepada pihak pembeli.

- Bahwa berdasarkan bukti yang telah dimiliki saksi, jumlah uang milik PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dirubah proses pembayarannya dari tunai menjadi kredit adalah sebesar Rp.317.902.000,- (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dan pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai dirubah proses pembayaran secara kredit oleh Terdakwa I EDY MULYADI, SE selaku Kepala Cabang PT. Panji Perkasa Perdana Motor dan Terdakwa II CHOIRON selaku Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp..30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Hafifah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi TAUFIQUR RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I EDY MULYADI, SE sebagai Kepala Cabang PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya dan Terdakwa II CHOIRON adalah sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya, namun terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono no 75 Ruko Darmo Galeria Center Blok D7-8 Surabaya dengan jabatan mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang adalah sebagai Marketing Koordinator;
 - Bahwa mekanisme dalam permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh Customer atau pembeli melalui Dealer sepeda motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya kepada Lessing PT. SUMMIT OTO FINANCE adalah selama ini Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor menghubungi saksi atau team atas permohonan kredit sepeda motor yang telah diajukan customer yang pembelianya melalui dealer sepeda motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor, setelah itu dari tim saksi akan melakukan Surveyor atau cek lingkungan dari pemohon kredit dan jika dari pemohon tersebut memenuhi syarat yang telah diminta PT. SUMMIT OTO FINANCE, maka saksi akan memberitahukan secara lisan kepada Kepala Cabang atau Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor. Selanjutnya dari Tim saksi yang akan menganalisa ke Pemohon Kredit dan jika sesuai semua, maka PT. SUMMIT OTO FINANCE akan melakukan proses pembayarannya sisanya dari konsumen yang telah membeli sepeda motor secara kredit kepada Dealer sepeda motor PT. Panji Perkasa Perdana Motor;
 - Bahwa dari 16 (enam belas) nama pembeli yang proses pembayaran pembelian sepeda motor secara tunai yang telah dirubah oleh Terdakwa



- I dan Terdakwa II menjadi kredit dan pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE tidak pernah menerima pengajuan tersebut secara kredit termasuk diantaranya Sdr. M. IRSYAD, Sdri. WULANDARI, Sdr. DWI CAHYONO atau NAILY ANIQOTUR, Sdr. FANDI, Sdr. ALIYUDDIN dikarenakan pihak Lesing tidak pernah menerima order permohonan kredit yang diajukan oleh pihak Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor;
- Bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE dan Terdakwa II CHOIRON bisa mengakses langsung ke pihak Lesing PT. SUMMIT OTO FINANCE untuk proses pengajuan kredit;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi LAMURI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II CHOIRON sebagai Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II, sedangkan terhadap Terdakwa I EDY MULYADI, SE saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor HONDA BEAT SPORTY di Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya dan pada saat itu saksi tidak datang langsung ke dealer tersebut melainkan saksi membelinya melalui Terdakwa II CHOIRON yang merupakan sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dengan harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan pembelian tersebut secara tunai atau cash;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara tunai di PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya, saksi tidak mendapatkan tanda terima dari PT. Panji Perkasa Perdana Motor dan sepeda motor tersebut baru dikirim oleh Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor kurang lebih satu bulan lebih karena menurut keterangan Terdakwa II CHOIRON, sepeda motor tersebut



masih inden dan sampai dengan saat ini saksi belum menerima BPKB dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi pada saat menyerahkan uang pembayaran untuk pembelian sepeda motor tersebut langsung kepada Terdakwa II CHOIRON merasa percaya karena sebelumnya saksi pernah melakukan pembelian sepeda motor melalui Terdakwa II CHOIRON yang merupakan sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor dan pada saat pembelian motor yang pertama tidak ada masalah.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan mengenai berkas pengajuan kredit atas nama LAMURI untuk pembelian sepeda motor HONDA BEAT SPORTY di Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya, saksi merasa tidak pernah mengajukan kredit di Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya karena saksi merasa telah membayar sepeda motor tersebut secara tunai tidak kredit dan saksi tidak pernah menandatangani berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Edy Mulyadi, SE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Choiron;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Edy Mulyadi, SE;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRON;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ADI tertanggal 04 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. IRSAD tertanggal 15 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI YENIANI tertanggal 15 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. TRI MUJI tertanggal 19 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. SUBUR tertanggal 23 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. WULANDARI tertanggal 30 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. FANDRI / HERI tertanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IMAM HAFID tertanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ALIYUDDIN tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI CAHYONO tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. DJAFAR tertanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IZZATUL HOFIFAH tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DEWI YULIASIH tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. PARMi tertanggal 06 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. LAMURI tertanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. abdurrohman tertanggal 07 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum barang bukti tersebut dihadirkan di persidangan ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 2 KUHAP, oleh karenanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo pada tanggal 21 Februari 2020 karena telah menggunakan uang milik PT.PANJI PERKASA PERDANA MOTOR sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 bertempat di Kantor Dealer PT.PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;
- Bahwa di Delaer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya tersebut Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO adalah sebagai Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bergerak di bidang perdagangan otomotif (sepeda motor). Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I EDY MULYADI, SE adalah menguasai semuanya termasuk pembelian dan Penjualan Unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan tersebut serta mengontrol terhadap penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA, sedangkan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku karyawan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bagian Marketing sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA dan mencari konsumen serta menawarkan ke pihak Customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan ke Kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak Leasing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;
- Bahwa dalam rentang waktu sekitar tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam



melaksanakan pekerjaannya tersebut telah mengambil uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa II selaku Sales di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mencari konsumen atau pembeli yang mau melakukan pembelian sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR secara tunai atau cash dan setelah Terdakwa II mendapatkan konsumen atau pembeli, lalu Konsumen atau pembeli mengarahkan untuk menemui Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan konsumen atau pembeli sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai atau cash, kemudian setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dari konsumen atau pembeli, Terdakwa I memberikan kepada konsumen / pembeli tanda terima untuk pengiriman sepeda motor dan setelah konsumen / pembeli pulang, Terdakwa I merubah pembelian yang awalnya secara tunai atau cash dibuat seolah – olah pembelian dari konsumen atau pembeli pembayarannya secara kredit dan Terdakwa I membuat Surat Permohonan Kredit (SPK), selanjutnya prosesnya berjalan sesuai dengan proses pembelian secara kredit dan proses tersebut tanpa melalui Lessing. Setelah itu Terdakwa I membayarkan uang muka (DP) dari konsumen / pembeli kepada kasir selanjutnya terjadi proses pengiriman sepeda motor dan untuk sisa uang pembelian tersebut dari konsumen atau pembeli oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar tagihan/keperluan pribadi Terdakwa II dan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi Chandra Halim (pemilik dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR) telah melakukan tagihan ke pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN melalui telepon, namun dari pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE mengatakan kepada saksi Chandra Halim bahwa tidak ada order dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan atas



kejadian tersebut saksi Chandra Halim melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo;

- Bahwa konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp..30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Hafifah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

- Bahwa peran Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah setiap konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai atau cash, Terdakwa I yang bagian merubah prosesnya menjadi kredit dan uang pembayaran dari konsumen atau pembeli secara tunai atau cash tersebut dipergunakan untuk uang muka pembelian sepeda motor konsumen / pembeli dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan peranan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku marketing / sales PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah mencari konsumen / pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai / cash setelah itu uangnya disetorkan kepada Terdakwa I atau pembeli / konsumen diarahkan kepada Terdakwa I;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo pada tanggal 21 Februari 2020 karena telah menggunakan uang milik PT.PANJI PERKASA PERDANA MOTOR sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 bertempat di Kantor Dealer PT.PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;
- Bahwa benar di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya tersebut Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO adalah sebagai Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 dan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bergerak di bidang perdagangan otomotif (sepeda motor). Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I EDY MULYADI, SE adalah menguasai semuanya termasuk pembelian dan Penjualan Unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan tersebut serta mengontrol terhadap penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA, sedangkan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku karyawan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bagian Marketing sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab untuk



mengurusi penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA dan mencari konsumen serta menawarkan ke pihak Customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan ke Kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak Leasing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;

- Bahwa benar dalam rentang waktu sekitar tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah mengambil uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa II selaku Sales di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mencari konsumen atau pembeli yang mau melakukan pembelian sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR secara tunai atau cash dan setelah Terdakwa II mendapatkan konsumen atau pembeli, lalu Konsumen atau pembeli mengarahkan untuk menemui Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan konsumen atau pembeli sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai atau cash, kemudian setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dari konsumen atau pembeli, Terdakwa I memberikan kepada konsumen / pembeli tanda terima untuk pengiriman sepeda motor dan setelah konsumen / pembeli pulang, Terdakwa I merubah pembelian yang awalnya secara tunai atau cash dibuat seolah – olah pembelian dari konsumen atau pembeli pembayarannya secara kredit dan Terdakwa I membuat Surat Permohonan Kredit (SPK), selanjutnya prosesnya berjalan sesuai dengan proses pembelian secara kredit dan proses tersebut tanpa melalui Lessing. Setelah itu Terdakwa I membayarkan uang muka (DP) dari konsumen / pembeli kepada kasir selanjutnya terjadi proses pengiriman sepeda motor dan untuk sisa uang pembelian tersebut dari konsumen atau pembeli oleh Terdakwa I digunakan



untuk membayar tagihan/keperluan pribadi Terdakwa II dan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi Chandra Halim (pemilik dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR) telah melakukan tagihan ke pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN melalui telepon, namun dari pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE mengatakan kepada saksi Chandra Halim bahwa tidak ada order dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan atas kejadian tersebut saksi Chandra Halim melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo;

- Bahwa benar konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp.30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Hafifah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohlim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

- Bahwa benar peran Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah setiap konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai atau cash, Terdakwa I yang bagian merubah prosesnya menjadi kredit dan uang pembayaran dari konsumen atau pembeli secara tunai atau cash tersebut dipergunakan untuk uang muka pembelian sepeda motor konsumen /



pembeli dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan peranan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku marketing / sales PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah mencari konsumen / pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai / cash setelah itu uangnya disetorkan kepada Terdakwa I atau pembeli / konsumen diarahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti bersalah atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu: melakukan tidak pidana sebagaimana diancam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pasal 372 KUHP Jo P asal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yang mana menurut teori pembuktiannya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan Kesatu,



yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah **EDY MULYADI, SE bin SOEDIBJO** dan **CHOIRON Bin MACHMUD**, yang mana identitas nama para Terdakwa tersebut telah diakui oleh para Terdakwa dan para Terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa I sebagai **EDY MULYADI, SE bin SOEDIBJO** dan identitas nama Terdakwa II sebagai **CHOIRON Bin MACHMUD** di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah sipelaku perbuatan ketika melakukan erbuatannya membuat atau menjadikan diri senelah mempunyai alasan dan tujuan tertentu, serta si pelaku perbuatan juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (hukum positif) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. Panji Perkasa Perdana Motor dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku Sales PT. Panji Perkasa Perdana Motor dengan kesadaran penuh telah merubah proses pembayaran dalam pembelian sepeda motor dari tunai menjadi kredit tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik PT. Panji Perkasa Perdana Motor yakni Saksi CHANDRA HALIM WIJAYA dan untuk konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang	Sisa Pembayaran yang digunakan
----	---------	------	-------	------------------	--------------------------------



				Muka/DP)	oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp..30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Haffah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohlim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku perbuatan sudah ada niat untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, yang mana ketika barang yang hendak dimilikinya tersebut berada dalam penguasaan si pelaku perbuatan bukan karena suatu kejahatan, dan si pelaku perbuatan ketika melakukan perbuatannya tersebut dalam posisi menduduki suatu kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan



Barang Bukti yang ada bahwa benar para Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD, pada tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 bertempat di Kantor Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tepatnya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dimana Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan otomotif (sepeda motor) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab menguasai semuanya termasuk pembelian dan Penjualan Unit sepeda motor dan melaporkan hasilnya ke perusahaan tersebut serta mengontrol terhadap penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA sedangkan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku karyawan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR bagian Marketing sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus penjualan sepeda motor yang baru merk HONDA dan mencari konsumen serta menawarkan ke pihak Customer jenis sepeda motor, kemudian untuk penjualan tunai pembayarannya langsung diarahkan ke Kasir dan jika proses pengajuan secara kredit terlebih dahulu menghubungi pihak Lesing yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan hingga prosesnya selesai;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah mengambil uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa II selaku Sales di Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mencari konsumen atau pembeli yang mau melakukan pembelian sepeda motor di PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR secara tunai atau cash dan setelah Terdakwa II mendapatkan konsumen atau pembeli, lalu Konsumen atau pembeli mengarahkan untuk menemui Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan konsumen atau



pembeli sepeda motor di dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara tunai atau cash, kemudian setelah Terdakwa I menerima uang tersebut dari konsumen atau pembeli, Terdakwa I memberikan kepada konsumen / pembeli tanda terima untuk pengiriman sepeda motor dan setelah konsumen / pembeli pulang, Terdakwa I merubah pembelian yang awalnya secara tunai atau cash dibuat seolah-olah pembelian dari konsumen atau pembeli pembayarannya secara kredit dan Terdakwa I membuat Surat Permohonan Kredit (SPK), selanjutnya prosesnya berjalan sesuai dengan proses pembelian secara kredit dan proses tersebut tanpa melalui Lessing. Setelah itu Terdakwa I membayarkan uang muka (DP) dari konsumen / pembeli kepada kasir selanjutnya terjadi proses pengiriman sepeda motor dan untuk sisa uang pembelian tersebut dari konsumen atau pembeli oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar tagihan / keperluan pribadi Terdakwa II dan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi Chandra Halim yang merupakan pemilik dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR telah melakukan tagihan ke pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE yakni saksi TAUFIQUR RAHMAN melalui telepon, namun dari pihak Lesing SUMMIT OTTO FINANCE mengatakan kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR melalui saksi Chandra Halim bahwa tidak ada order dari PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan atas kejadian tersebut saksi Chandra Halim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah setiap konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai atau cash, Terdakwa I yang bagian merubah prosesnya menjadi kredit dan uang pembayaran dari konsumen atau pembeli secara tunai atau cash tersebut dipergunakan untuk uang muka pembelian sepeda motor konsumen / pembeli dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan peranan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku marketing / sales PT.



PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah mencari konsumen / pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai / cash setelah itu uangnya disetorkan kepada Terdakwa I atau pembeli / konsumen diarahkan kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa untuk konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai ada 16 (enam belas) diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp..30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Haffah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohik	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku marketing / sales PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR telah merubah proses pembayaran pembelian sepeda motor dari pembeli / customer, dimana pembeli atau Customer telah melakukan pembayaran untuk pembelian secara tunai kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dirubah proses pembayarannya secara kredit sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR tepatnya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya. Dan untuk konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara tunai tapi dibuat menjadi pembelian secara kredit dan uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen atau pembeli secara tunai adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Harga	Pembayaran (Uang Muka/DP)	Sisa Pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
1.	04-11-2019	Adi	Rp.32.744.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
2.	15-11-2019	Dewi Yuniani	Rp.18.906.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.16.906.000,-
3.	15-11-2019	Moch. Irsad	Rp.17.903.000	Rp.800.000	Rp.17.103.000,-
4.	19-11-2019	Tri Muji	Rp.32.750.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp.30.950.000,-
5.	27-11-2019	Moch. Subur	Rp.37.730.000,-	Rp.6.600.000,-	Rp.31.130.000,-
6.	30-11-2019	Wulandari	Rp.19.908.000,-	Rp.2.700.000,-	Rp.17.208.000,-
7.	02-12-2019	Fandi	Rp.17.433.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.26.744.000,-
8.	10-12-2019	Imam Hafid	Rp.19.908.000,-	Rp.700.000,-	Rp.19.208.000,-
9.	23-12-2019	Dwi Cahyono	Rp.18.906.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.17.506.000,-
10.	23-12-2019	Izatul Hafifah	Rp.19.908.000,-	Rp.1.300.000,-	Rp.18.608.000,-
11.	23-12-2019	Aliyudin	Rp.19.908.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.14.908.000,-
12.	24-12-2019	Moch. Djafar	Rp.17.233.000	Rp.1.000.000	Rp.16.233.000,-
13.	31-12-2019	Dewi Yuliasih	Rp.20.325.000	Rp.300.000,-	Rp.20.025.000,-
14.	06-01-2020	Parmi	Rp.22.220.000,-	Rp.2.100.000	Rp.20.120.000,-
15.	07-01-2020	Lamuri	Rp.18.300.000	Rp.700.000,-	Rp.17.600.000,-
16.	07-01-2020	Abdurohlim	Rp.22.220.000,-	Rp.2.000.000	Rp.20.220.000,-
JUMLAH				Rp.38.400.000,-	Rp.317.902.000,-

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau



Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah), oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO bersama dengan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo pada tanggal 21 Februari 2020 karena telah melakukan perbuatan memakai uang milik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari si pemilik PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;

Menimbang, bahwa cara-cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Kepala Cabang PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR dan Terdakwa II CHOIRON BIN MACHMUD selaku marketing / sales PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR adalah dengan merubah proses pembayaran pembelian sepeda motor dari pembeli / customer, dimana pembeli atau Customer telah melakukan pembayaran untuk pembelian sepeda motor secara tunai kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dirubah proses pembayarannya secara kredit sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Dealer PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTO yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo No. 48 Surabaya;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor dari pembeli atau Konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai atau Cash kepada PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR mengakibatkan PT. PANJI PERKASA PERDANA MOTOR



mengalami kerugian sebesar Rp.317.902.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa kualifikasi dari masing-masing Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku perbuata (orang yang melakukan), sehingga unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses pempangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan apabila status Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup kegunaannya sebagai alat bukti tambahan untuk pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, dan barang bukti tersebut terbukti telah disita secara sah dari saksi Chandra Halim Wijaya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Edy Mulyadi, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Choiron;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Edy Mulyadi, SE;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRON;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ADI tertanggal 04 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. IRSAD tertanggal 15 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI YENIANI tertanggal 15 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. TRI MUJI tertanggal 19 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. SUBUR tertanggal 23 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. WULANDARI tertanggal 30 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. FANDRI / HERI tertanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IMAM HAFID tertanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ALIYUDDIN tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI CAHYONO tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. DJAFAR tertanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IZZATUL HOFIFAH tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DEWI YULIASIH tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. PARMIL tertanggal 06 Januari 2020;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. LAMURI tertanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. abdurrohman tertanggal 07 Januari 2020;

Dikembalikan kepada saksi CANDRA HALIM WIJAYA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Para Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY MULYADI Bin ASOEDIBYO dan Terdakwa II. CHOIRON Bin MACHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa supaya tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Edy Mulyadi, SE;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Panji Perkasa Perdana Motor atas nama Choiron;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Edy Mulyadi, SE;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRON;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. SUMMIT OTTO FINANCE;
 - 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ADI tertanggal 04 Nopember 2019;
 - 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. IRSAD tertanggal 15 Nopember 2019;
 - 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI YENIANI tertanggal 15 Nopember 2019;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. TRI MUJI tertanggal 19 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. SUBUR tertanggal 23 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. WULANDARI tertanggal 30 Nopember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. FANDRI / HERI tertanggal 02 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IMAM HAFID tertanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. ALIYUDDIN tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DWI CAHYONO tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. MOCH. DJAFAR tertanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. IZZATUL HOFIFAH tertanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. DEWI YULIASIH tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. PARMi tertanggal 06 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. LAMURI tertanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) berkas Permohonan kredit An. abdurrohman tertanggal 07 Januari 2020;

Dikembalikan kepada saksi CANDRA HALIM WIJAYA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2020** oleh kami



Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh **Dinneke Absari Y, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.